

# KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL NOMOR 20/II.7/HK/2024 TENTANG

#### PEDOMAN FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET INTERNASIONAL

#### DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk mendorong kekuatan ekonomi nasional serta daya saing dan kemandirian bangsa melalui peningkatan kontribusi hasil riset dan inovasi, perlu menumbuhkembangkan kolaborasi antara periset dalam dan luar negeri dengan bidang spesifik melalui skema program fasilitasi pusat kolaborasi riset internasional;
  - b. bahwa untuk akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pelaksanaan program fasilitasi pusat kolaborasi riset internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Pedoman Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;

6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET INTERNASIONAL.

KESATU

: Menetapkan Pedoman Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Badan ini.

KEDUA

: Pedoman Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional merupakan pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi pusat kolaborasi riset internasional yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.

KETIGA

: Biaya untuk melaksanakan Keputusan Deputi Badan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada bagian anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan Deputi Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2024

DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

#### **AGUS HARYONO**

SALINAN Keputusan Deputi Badan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 2. Kepala Organisasi Riset dan Kepala Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Mila Kencana



#### SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
FASILITASI RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 20/II.7/HK/2024
TENTANG
PEDOMAN FASILITASI PUSAT
KOLABORASI RISET INTERNASIONAL

#### PEDOMAN FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET INTERNASIONAL

#### A. LATAR BELAKANG

Potensi sumber daya alam Indonesia berlimpah serta memiliki keunggulan dan kekhasan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Potensi ini menjadi modal dasar bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan dan peningkatan nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tersebut, peran pengembangan riset dan inovasi menjadi sangat penting sebagai pendorong penciptaan dan peningkatan nilai tambah agar dapat menghasilkan produk yang dapat meningkatkan daya saing nasional. Agar lebih terarah, maka *refocusing* dan konsolidasi kelembagaan riset dalam rangka efisiensi dan efektivitas sumber daya (manusia, infrastruktur, anggaran) ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Perkembangan globalisasi yang pesat saat ini, memaksa agar pelaksanaan riset dan inovasi tidak lagi dilakukan secara parsial, namun lebih mengarah pada kerja sama nasional maupun internasional, kolaborasi, dan sinergi pelaksanaan riset dan inovasi agar lebih komprehensif sehingga mampu mengakselerasi pencapaian hasil dari pelaksanaan riset dan inovasi tersebut. Selain itu, dalam pengembangan iptek yang bersifat multidisiplin memerlukan kolaborasi riset dengan berbagai pihak sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil riset dan inovasi baik berupa capaian akademik maupun manfaat lainnya bagi masyarakat.

Skema fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional merupakan skema yang memfasilitasi, mendukung, dan mendorong kolaborasi riset antar negara dan lintas disiplin ilmu. Pusat Kolaborasi Riset Internasional menawarkan platform untuk para periset dalam dan luar negeri dan pemangku kepentingan lainnya yang bekerja sama dalam menjalankan proyek-proyek riset bersama. Pusat Kolaborasi Riset Internasional memiliki peran penting dalam membangun jembatan antara peneliti dari berbagai negara dan membantu menyelesaikan tantangan global melalui pendekatan bersama. Keberhasilan pusat tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta sehingga keberlanjutan serta keberhasilan proyek kolaboratif dapat terlaksana.

#### B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

- 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

#### C. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN LUARAN KEGIATAN

Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Luaran Kegiatan Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional yaitu:

- 1. Maksud Kegiatan
  - Maksud Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional ini adalah terwujudnya penelitian unggulan dalam kolaborasi internasional; kerjasama interdisipliner; dan pemanfaatan dukungan infrastruktur, mobilitas periset serta forum ilmiah bagi para periset.
- 2. Tujuan Kegiatan
  - Tujuan Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional ini adalah membangun dan memperluas jejaring internasional antara pusat penelitian kolaboratif dan mitra ilmiah di luar negeri.
- 3. Sasaran Kegiatan
  - Sasaran Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional adalah menjadikan Pusat Kolaborasi Riset Internasional pada bidang spesifik sebagai platform penciptaan sumber daya manusia unggul di setiap bidang keilmuan dan kewirausahaan berbagai inovasi iptek.
- 4. Luaran Kegiatan
  - Luaran Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional adalah kegiatan Pusat Kolaborasi Riset Internasional yang difasilitasi dalam bidang spesifik dan dengan output unggul.

#### D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional meliputi:

- 1. Definisi Pusat Kolaborasi Riset Internasional
  - Pusat Kolaborasi Riset Internasional adalah skema yang memfasilitasi, mendukung, dan mendorong kolaborasi riset antar negara dan lintas disiplin ilmu antara periset dalam dan luar negeri.
- 2. Fokus Unggulan Kolaborasi Riset Internasional
  - Pusat Kolaborasi Riset Internasional harus memiliki fokus unggulan riset yang diterjemahkan dalam arah strategis pengembangan Pusat Kolaborasi Riset Internasional. Dalam pelaksanaan pengembangannya, Pusat Kolaborasi Riset Internasional wajib mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Fokus riset unggulan yang menjadi tema Pusat Kolaborasi Riset Internasional harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. merupakan unggulan berdasarkan hasil komparasi dari lembaga lainnya yang melakukan riset dengan tema sejenis;
  - b. merupakan kolaborasi antara Pusat Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional, perguruan tinggi, Lembaga riset serta badan usaha di dalam dan luar negeri pada bidang riset spesifik yang serumpun;
  - c. harus menjadi penggerak keseluruhan proses kolaborasi riset yang dideskripsikan dalam proses bisnis Pusat Kolaborasi Riset Internasional dalam mencapai target output yang telah ditetapkan;

- d. program dan kegiatan yang disusun harus sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Pusat Kolaborasi Riset Internasional;
- e. program dan kegiatan yang disusun memanfaatkan skema platform terbuka yang disediakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- f. keseluruhan output dan outcome yang dihasilkan harus mencerminkan bidang spesifik Pusat Kolaborasi Riset Internasional yang diusung;
- g. pendirian Pusat Kolaborasi Riset Internasional berfokus pada riset yang tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- h. Pusat Kolaborasi Riset Internasional mempunyai perencanaan riset sesuai masa periodenya yang diwujudkan dalam peta jalan, paling lama 7 (tujuh) tahun di mana perpanjangan berdasarkan hasil evaluasi;
- i. rekognisi Pusat Kolaborasi Riset Internasional dilakukan oleh Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- j. evaluasi dilakukan secara berkala setiap tahun pada akhir periode untuk menetapkan fasilitasi di tahun berikutnya; dan
- k. indikator evaluasi berbasis luaran hasil riset yang telah ditentukan seperti yang tertera pada Tabel Indikator Kinerja Pusat Kolaborasi Riset Internasional.
- 3. Indikator Kinerja Unggul Pusat Kolaborasi Riset Internasional Pelaksanaan kegiatan Pusat Kolaborasi Riset Internasional harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memiliki standar hasil tinggi. Adapun indikator kinerja yang diharapkan dari Pusat Kolaborasi Riset Internasional adalah:

Tabel Indikator Kinerja Pusat Kolaborasi Riset Internasional

Capaian Output	Indikator	Standar Minimal per Tahun
	Publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks global bereputasi menengah	5
	Publikasi internasional lainnya (buku ilmiah internasional)	2
Academic Excellence	Mahasiswa S3 yang dibimbing, Research Assistant, Postdoc, dan Visiting Researchers sesuai dengan fokus unggulan riset Pusat Kolaborasi Riset Internasional	5
Product/ Services	Produk teknologi (model/prototipe/sistem/desain/formuladan/atau layanan/jasa teknologi yang dihasilkan. Produk lainnya seperti naskah akademik/draf peraturan perundangan/karya seni (penciptaan tari, lagu, film dokumenter)/model dan strategi yang terkait dengan kebijakan/lain-lain dan/atau layanan/jasa konsultasi yang terkait dengan bidang keilmuan sosial humaniora, seni dan budaya, pendidikan.	2

Capaian Output	Indikator	Standar Minimal per Tahun
	Paten dan rezim hak kekayaan intelektual lainnya selain paten (perlindungan varietas tanaman, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, dan perlindungan topografi sirkuit terpadu)	2
Social and Economic Benefit	Jumlah lisensi/peraturan perundangan yang telah dikeluarkan dan diterapkan/naskah akademik yang telah diadopsi, dimanfaatkan, atau diimplementasikan menjadi sebuah kebijakan	1
	Jumlah kontrak kerja sama riset nasional	3
	Jumlah kontrak kerja sama riset internasional	1
External Funding	Pendanaan penelitian eksternal tersedia dari berbagai sumber, termasuk lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, dan perusahaan	1


Kinerja Pusat Kolaborasi Riset Internasional akan dievaluasi pada akhir periode tahun anggaran berdasarkan kesesuaian target indikator kinerja dan output yang dicapai.

#### E. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 1. Usulan Baru/Tahun Pertama

Pengusul dapat mengajukan proposal fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) tahun untuk mendapatkan fasilitas platform terbuka yang disediakan oleh BRIN dalam pelaksanaan pengembangan Pusat Kolaborasi Riset Internasional. Kegiatan ini akan dievaluasi pada setiap tahunnya untuk menentukan fasilitasi pada tahun berikutnya berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

#### PROSES BISNIS FASILITASI PKR INTERNASIONAL



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional Usulan Baru/Tahun Pertama

#### a. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengusulan program Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional sebagai berikut:

- 1) Persyaratan Pengusul
  - a) pengusul berasal dari pusat riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  - b) memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi pada bidang riset spesifik;
  - c) Pusat Kolaborasi Riset Internasional melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, atau badan usaha di dalam dan luar negeri;
  - d) ketua tim Pusat Kolaborasi Riset Internasional merupakan periset dari lembaga pengusul dengan Pendidikan S3 (Strata 3);
  - e) tim pengusul minimal 10 orang yang terdiri dari:
    - (1) minimal 5 (lima) orang dengan Pendidikan S3 (Strata 3) yang berasal dari instansi pengusul (Pusat Riset BRIN); dan
    - (2) minimal 5 (lima) orang dengan Pendidikan S3 (Strata 3) yang berasal dari mitra selain BRIN dalam dan luar negeri yang meliputi perguruan tinggi, lembaga riset, dan/atau badan usaha:
  - f) periset yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset Internasional maksimal hanya dapat terlibat pada 2 (dua) Pusat Kolaborasi Riset Internasional;
  - g) semua periset yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset Internasional wajib memasukkan datanya dalam website sistem pendanaan dan memberikan persetujuan pengajuan proposal Pusat Kolaborasi Riset Internasional dalam sistem tersebut;
  - h) periset asing yang melakukan penelitian di Indonesia maupun yang melakukan remote research, wajib mengajukan permohonan izin penelitian terlebih dahulu ke Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Permohonan dapat dilakukan melalui website www.klirensetik.go.id;
  - i) seluruh anggota tim Pusat Kolaborasi Riset Internasional bersedia untuk afiliasi ganda pada publikasi; dan
  - j) setiap Pusat Kolaborasi Riset Internasional dapat membuat website menggunakan fasilitas layanan hosting dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan penamaan domain "brin.go.id". Untuk pengajuan penggunaan layanan hosting Badan Riset dan Inovasi Nasional dapat diusulkan melalui Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional ke Pusat Data dan Informasi Badan Riset dan Inovasi Nasional.

#### 2) Persyaratan Administrasi

- a) proposal disusun sesuai sistematika proposal yang telah ditentukan;
- b) proposal yang diusulkan wajib mendapat persetujuan secara legal dari kepala institusi pengusul yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan elektronik dalam lembar pengesahan;
- c) surat dukungan pendirian Pusat Kolaborasi Riset Internasional dari pimpinan tertinggi perguruan tinggi, lembaga riset, atau badan usaha dalam dan luar negeri yang ditandatangani oleh pimpinan institusi, cap institusi, atau tanda tangan elektronik;
- d) melampirkan daftar riwayat hidup tim yang terlibat dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset Internasional;

- e) proposal disajikan pada kertas ukuran A4, menggunakan font Arial dengan ukuran 12, dan spasi 1,5; dan
- f) proposal diunggah sesuai prosedur pada https://pendanaan-risnov.brin.go.id.

#### 3) Persyaratan Substansi

- a) Pusat Kolaborasi Riset Internasional yang dikembangkan harus bekerja sama atau bermitra dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan/atau badan usaha dalam dan luar negeri pada bidang riset spesifik yang serumpun;
- b) pendirian Pusat Kolaborasi Riset Internasional berfokus pada riset yang tidak dapat dilakukan secara mandiri di Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- c) program dan kegiatan yang disusun harus sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Pusat Kolaborasi Riset Internasional;
- d) Pusat Kolaborasi Riset Internasional berkewajiban untuk memiliki pendanaan riset eksternal dan tidak bersaing di rumah program yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- e) Pusat Kolaborasi Riset Internasional mempunyai perencanaan riset sesuai masa periodenya yang diwujudkan dalam peta jalan, paling lama 7 (tujuh) tahun di mana perpanjangannya berdasarkan dari hasil evaluasi;
- f) Pusat Kolaborasi Riset Internasional memanfaatkan fasilitas platform terbuka yang disediakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- g) evaluasi dilakukan secara berkala setiap tahun pada akhir periode untuk menetapkan fasilitasi yang didapatkan pada tahun berikutnya;
- h) indikator evaluasi berbasis luaran hasil riset yang telah ditentukan seperti yang tertera pada Tabel Indikator Kinerja Pusat Kolaborasi Riset Internasional;
- i) mencantumkan rekam jejak kolaborasi dari tim yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset Internasional sesuai dengan topik spesifik; dan
- j) mencantumkan kontribusi para pihak yang terlibat seperti:
  - (1) Badan Riset dan Inovasi Nasional
    Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional yang dapat
    dipergunakan untuk penguatan Pusat Kolaborasi Riset
    Internasional berupa scientific meeting pada Deputi Bidang
    Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional,
    skema mobilitas periset pada Deputi Bidang Sumber Daya
    Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan
    Inovasi Nasional, fasilitasi infrastruktur pada Deputi Bidang
    Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi
    Nasional, dan fasilitasi operasional Pusat Kolaborasi Riset
    Internasional pada Organisasi Riset dan Sekretariat Utama
    Badan Riset dan Inovasi Nasional.
  - (2) Perguruan Tinggi, dan Lembaga Riset dalam dan luar negeri Alokasi periset dari unsur dosen dan/atau mahasiswa pascasarjana (perguruan tinggi) atau periset lainnya yang terlibat (lembaga riset lainnya), dana riset, dan lain-lain.
  - (3) Mitra Industri dalam dan luar negeri (apabila ada) Kebutuhan riset yang diinginkan industri, penyediaan bahan riset, dan bahan fasilitasi produksi/percobaan implementasi hasil riset, dan lain-lain.

#### b. Tata Cara Pengusulan


Tata cara pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Tata Cara Pengajuan Proposal Proposal diusulkan oleh pengusul melalui file elektronik yang dikirimkan via https://pendanaan-risnov.brin.go.id. Format proposal mengacu pada format yang disiapkan pada Sublampiran II pedoman ini.
- 2) Sistematika Penyusunan Proposal Terdiri atas kerangka penulisan sebagai berikut:
  - a) judul, berbasis pada *output* akhir yang akan dikeluarkan dan sesuai tema dan spesialisasi dari Pusat Kolaborasi Riset Internasional, terdapat pada halaman sampul dan lembar pengesahan serta sesuai dengan Sublampiran I dan Sublampiran III:
  - b) abstrak, merupakan ringkasan program dan kegiatan yang diusulkan, maksimal 1 (satu) halaman;
  - c) pendahuluan, terdiri atas latar belakang, rumusan masalah dan hipotesis solusi, *state of the arts* dan keunggulan, serta tujuan dan sasaran dari Pusat Kolaborasi Riset Internasional;
  - d) analisis kesenjangan (*gap analysis*), berisi kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan dengan adanya Pusat Kolaborasi Riset Internasional, pembeda kegiatan riset antara Pusat Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Pusat Kolaborasi Riset Internasional yang akan dibentuk dan hasil gap analisis;
  - e) profil Pusat Kolaborasi Riset Internasional, berisi visi dan misi pengembangan Pusat Kolaborasi Riset Internasional, peran masing-masing pihak yang terlibat, sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset Internasional maupun kontribusi lainnya dari masing-masing pihak;
  - f) program dan kegiatan, berisi rencana program kolaborasi dan kegiatan riset yang akan dilakukan, peta jalan (roadmap) selama 7 (tujuh) tahun baik berupa roadmap riset dan roadmap pengembangan Pusat Kolaborasi Riset Internasional, mekanisme, tahapan, dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Internasional serta kebutuhan fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional (sublampiran V);
  - g) target *output*, merupakan output yang didefinisikan dengan jelas sesuai dengan target output/outcome pada indikator kinerja Pusat Kolaborasi Riset Internasional, disertai jumlah dan mutunya untuk setiap tahun kegiatan (sublampiran VI);
  - h) tabel rencana aktivitas, dituliskan dengan jelas rencana kegiatan sesuai pekerjaan di tahun berjalan (sublampiran VII); dan
  - i) lampiran, melampirkan dokumen data dukung proposal yang diajukan.

#### 2. Usulan Tahun Lanjutan

Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional tahun lanjutan ini diberikan kepada pengusul yang telah mendapatkan program fasilitasi di tahun sebelumnya, atas dasar hasil evaluasi pada periode di akhir tahun sebagai syarat keberlanjutan fasilitasi kegiatan ini.

#### PROSES BISNIS FASILITASI PKR INTERNASIONAL TAHUN LANJUTAN



Gambar 2. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional Tahun Lanjutan

#### a. Persvaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengusulan program Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional usulan tahun lanjutan sebagai berikut:

- 1) Persyaratan Pengusul
  - a) telah mendapatkan fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional di tahun sebelumnya dan hasil evaluasi akhir tahun merekomendasikan keberlanjutan fasilitasi di tahun berikutnya;
  - b) pengusul berasal dari pusat riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  - c) memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi pada bidang riset spesifik;
  - d) Pusat Kolaborasi Riset Internasional melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, atau badan usaha dalam dan luar negeri lainnya;
  - e) ketua tim Pusat Kolaborasi Riset Internasional merupakan periset dari lembaga pengusul dengan Pendidikan S3 (Strata 3);
  - f) tim pengusul minimal 10 orang yang terdiri dari:
    - (1) minimal 5 (lima) orang dengan Pendidikan S3 (Strata 3) yang berasal dari instansi pengusul (Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional); dan
    - (2) minimal 5 (lima) orang dengan Pendidikan S3 (Strata 3) yang berasal dari mitra selain Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam dan luar negeri yang meliputi perguruan tinggi, lembaga riset, dan/atau badan usaha.
  - g) periset yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset Internasional maksimal hanya dapat terlibat pada 2 (dua) Pusat Kolaborasi Riset Internasional;
  - h) semua periset yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset Internasional wajib diinput datanya dalam website sistem pendanaan dan memberikan persetujuan pengajuan proposal Pusat Kolaborasi Riset Internasional dalam sistem tersebut;
  - i) periset asing yang melakukan penelitian di Indonesia maupun yang melakukan *remote research*, wajib mengajukan permohonan izin penelitian terlebih dahulu ke Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah Badan Riset dan Inovasi Nasional.

- Permohonan dapat dilakukan melalui website www.klirensetik.go.id;
- j) seluruh anggota tim Pusat Kolaborasi Riset Internasional bersedia untuk afiliasi ganda pada publikasi;
- k) diperkenankan untuk menambahkan mitra kolaborasi dari Organisasi Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau dengan perguruan tinggi lainnya/lembaga riset/badan usaha dalam dan luar negeri pada pengembangan Pusat Kolaborasi Riset Internasional ini dengan wajib melampirkan surat dukungan yang ditandatangani oleh pimpinan institusi disertai tanda tangan, cap institusi, atau tanda tangan elektronik; dan
- l) apabila ada penambahan dan/atau pengurangan anggota Pusat Kolaborasi Riset Internasional yang terlibat, wajib menyampaikan surat perubahan tersebut yang ditujukan ke Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional.

#### 2) Persyaratan Administrasi

- a) proposal disusun sesuai sistematika proposal yang telah ditentukan;
- b) proposal yang diusulkan wajib mendapat persetujuan secara legal dari kepala institusi pengusul yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan elektronik dalam lembar pengesahan;
- c) melampirkan daftar riwayat hidup tim yang terlibat dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset Internasional;
- d) proposal disajikan pada kertas ukuran A4, menggunakan *font* Arial dengan ukuran 12, dan spasi 1,5; dan
- e) proposal diunggah sesuai prosedur pada https://pendanaan-risnov.brin.go.id.

#### 3) Persyaratan Substansi

- a) Pusat Kolaborasi Riset Internasional yang dikembangkan harus bekerja sama atau bermitra dengan perguruan tinggi, Lembaga riset dan/atau badan usaha di dalam dan luar negeri;
- b) program dan kegiatan yang disusun harus sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Pusat Kolaborasi Riset Internasional;
- c) Pusat Kolaborasi Riset Internasional berkewajiban untuk memiliki pendanaan riset eksternal dan tidak bersaing di rumah program yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- d) Pusat Kolaborasi Riset Internasional menampilkan output tahun sebelumnya dan perencanaan riset sesuai masa periodenya yang diwujudkan dalam peta jalan, paling lama 7 (tujuh) tahun di mana perpanjangannya berdasarkan dari hasil evaluasi;
- e) evaluasi dilakukan secara berkala setiap tahun pada akhir periode untuk menetapkan kebutuhan fasilitasi pada tahun berikutnya;
- f) indikator evaluasi berbasis luaran hasil riset yang telah ditentukan seperti yang tertera pada Tabel Indikator Kinerja Pusat Kolaborasi Riset Internasional;
- g) mencantumkan rekam jejak kolaborasi dari tim yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset Internasional sesuai dengan topik spesifik; dan
- h) mencantumkan kontribusi para pihak yang terlibat seperti:
  - (1) Badan Riset dan Inovasi Nasional
    - Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional yang dapat dipergunakan untuk penguatan Pusat Kolaborasi Riset Internasional berupa scientific meeting pada Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, skema mobilitas periset pada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, fasilitasi infrastruktur pada Deputi Bidang Infrastruktur

- Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan fasilitasi operasional Pusat Kolaborasi Riset Internasional pada Organisasi Riset dan Sekretariat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Perguruan Tinggi, dan Lembaga Riset dalam dan luar negeri Alokasi periset dari unsur dosen dan/atau mahasiswa pascasarjana (perguruan tinggi) atau periset lainnya yang terlibat (lembaga riset lainnya), dana riset, dan lain-lain.
- (3) Mitra Industri dalam dan luar negeri (apabila ada) Kebutuhan riset yang diinginkan industri, penyediaan bahan riset, dan bahan fasilitasi produksi/percobaan implementasi hasil riset, dan lain-lain.
- b. Tata Cara Pengusulan untuk Tahun Lanjutan Tata cara pengusulan proposal sebagai berikut:
  - 1) Tata Cara Pengajuan Proposal Proposal diusulkan oleh pengusul melalui file elektronik yang dikirimkan via https://pendanaan-risnov.brin.go.id. Format proposal mengacu pada format yang disiapkan pada Sublampiran II pedoman ini.
  - 2) Sistematika Penyusunan Proposal Terdiri atas kerangka penulisan sebagai berikut:
    - a) judul sama dengan tahun sebelumnya (dengan menambahkan tahun lanjutan), berbasis pada output akhir yang akan dikeluarkan dan sesuai tema dan spesialisasi dari Pusat Kolaborasi Riset Internasional, terdapat pada halaman sampul dan lembar pengesahan serta sesuai dengan Sublampiran I dan Sublampiran III;
    - b) abstrak, merupakan ringkasan program dan kegiatan yang diusulkan di tahun lanjutan, maksimal 1 (satu) halaman;
    - c) pendahuluan, terdiri atas latar belakang, rumusan masalah dan hipotesis solusi, state of the arts dan keunggulan, serta tujuan dan sasaran dari Pusat Kolaborasi Riset Internasional;
    - d) analisis kesenjangan (gap analysis), berisi kondisi saat ini setelah terbentuk Pusat Kolaborasi Riset Internasional, kondisi yang diharapkan di tahun lanjutan, dan hasil gap analisis;
    - e) profil Pusat Kolaborasi Riset Internasional, berisi visi dan misi pengembangan Pusat Kolaborasi Riset Internasional, peran masingmasing pihak yang terlibat, sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset Internasional maupun kontribusi lainnya dari masing-masing pihak;
    - f) program dan kegiatan, berisi rencana program kolaborasi dan kegiatan riset yang sudah dan akan dilakukan dalam bentuk peta jalan (roadmap) selama 7 (tujuh) tahun Pusat Kolaborasi Riset Internasional, mekanisme, tahapan, dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset Internasional serta kebutuhan fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional (sublampiran V);
    - g) hasil kegiatan yang telah dicapai, berisi garis besar pencapaian, kendala yang dihadapi, penyesuaian yang dilakukan terhadap kegiatan tahun-tahun sebelumnya;
    - h) target output, merupakan output yang didefinisikan dengan jelas sesuai dengan target output/outcome pada indikator kinerja Pusat Kolaborasi Riset Internasional, disertai jumlah dan mutunya untuk setiap tahun kegiatan (sublampiran VI);
    - i) tabel rencana aktivitas, dituliskan dengan jelas rencana kegiatan sesuai pekerjaan di tahun berjalan (sublampiran VII); dan
    - j) lampiran, melampirkan dokumen data dukung proposal yang diajukan.

Jadwal pelaksanaan Program Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional meliputi penyampaian pengumuman, periode pengusulan, tahapan seleksi mulai dari seleksi administrasi, seleksi substansi, reviu kebutuhan fasilitasi, penetapan penerima fasilitasi, pemantauan dan evaluasi. Pada skema fasilitasi dan pendanaan riset dan inovasi, pendaftaran pengusulan proposal akan dilakukan sepanjang tahun, sedangkan seleksi akan dilakukan menjadi beberapa gelombang pada tahun berjalan. Jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut akan diinformasikan dan dapat diakses pada website pendanaan riset dan inovasi melalui link https://pendanaan-risnov.brin.go.id.

#### G. PELAKSANAAN PENILAIAN

#### 1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan dengan memverifikasi dokumen yaitu memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen proposal yang diajukan dan membandingkan dengan persyaratan yang tertulis di pedoman.

Kriteria Penilaian Seleksi Administrasi antara lain:

- a. kelengkapan pengiriman proposal secara elektronik;
- b. kelengkapan dan keaslian dokumen pengesahan;
- c. kesesuaian antara proposal dengan dokumen pendukungnya; dan
- d. kelengkapan persyaratan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kolaborasi riset.

#### 2. Seleksi Substansi

#### a. Usulan Baru/Tahun Pertama

Penelaahan substansi dimaksudkan untuk mengetahui urgensi pengembangan Pusat Kolaborasi Riset Internasional yang diusulkan, kemanfaatan Pusat Kolaborasi Riset Internasional, serta peta jalan (roadmap). Kriteria penilaian subtansi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) keterkaitan substansi proposal dengan pemilihan tema Pusat Kolaborasi Riset Internasional dan urgensi permasalahan yang ingin dipecahkan;
- 2) rekam jejak kolaborasi tim yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset Internasional;
- 3) kegiatan riset yang dilakukan pada Pusat Kolaborasi Riset Internasional tidak sama dengan kegiatan riset di Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional:
- 4) kelayakan dan keterbaruan rencana kerja dan program yang direncanakan dengan output yang akan dicapai;
- 5) kejelasan peta jalan dan metodologi dengan hasil akhir, prospek kegiatan dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi;
- 6) kewajaran pengajuan fasilitasi disesuaikan dengan target luaran hasil kegiatan Pusat Kolaborasi Riset Internasional;
- 7) jumlah dan mutu luaran setiap tahun, dinyatakan dengan jelas dan dapat terukur secara kuantitatif (contoh: jumlah publikasi yang disitasi, jumlah hak kekayaan intelektual yang dikomersialisasikan); dan
- 8) kelayakan jangka waktu pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target luaran yang akan dicapai.

#### b. Usulan Tahun Lanjutan

Kriteria penilaian substansi untuk Pusat Kolaborasi Riset Internasional tahun lanjutan:

- 1) seleksi substansi yaitu penilaian kesesuaian penyusunan proposal sesuai kriteria yang sudah ditetapkan;
- 2) penelaahan informasi yang dibutuhkan sesuai outline isi proposal;
- 3) hasil penilaian pemantauan dan evaluasi di tahun sebelumnya berdasarkan output; dan

4) kewajaran pengajuan fasilitasi disesuaikan dengan target luaran hasil kegiatan Pusat Kolaborasi Riset Internasional.

#### 3. Reviu Kebutuhan Fasilitasi

Hasil reviu kebutuhan fasilitasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang berisi hasil reviu, rekomendasi judul proposal, nama pengusul, instansi pengusul dan fasilitasi yang akan diberikan. Selanjutnya akan dibuat penetapan pengusul yang berhak menerima fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional berdasarkan hasil rapat pleno.

#### H. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala dan/atau sewaktuwaktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kegiatan yang sedang berjalan. Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan bersamasama dengan kedeputian lain.

Pemantauan dilakukan untuk menilai pelaksanaan, kemajuan kegiatan, dan pencapaian target kegiatan yang dilakukan penyelenggara Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional oleh *reviewer* dan/atau komite penilai dengan cara melalui *desk evaluation*. Kegiatan ini dilakukan minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Evaluasi laporan akhir kegiatan dilakukan oleh reviewer dan/atau komite penilai dengan cara kunjungan lapangan dan/atau presentasi dan/atau desk evaluation, guna memantau capaian target tahunan dan kaitannya dengan target pada akhir tahun jamak, serta kelanjutan kegiatan di tahun berikutnya. Kegiatan ini dilakukan di setiap akhir tahun anggaran.

#### I. PELAPORAN

Penerima Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional wajib menyampaikan laporan kegiatan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi yang dikirimkan dalam bentuk surat elektronik atau softcopy atau isian yang diunggah atau dimasukan pada aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara. Laporan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengembangan Pusat Kolaborasi Riset Internasional.
  - Laporan ini berisi pelaksanaan, kemajuan kegiatan, dan pencapaian target kegiatan yang dilakukan yang disampaikan kepada penyelenggara ditandatangani secara elektronik;
- 2. Laporan Akhir Pelaksanaan Pengembangan Pusat Kolaborasi Riset Internasional.
  - Laporan ini berisi seluruh pelaksanaan kegiatan dan disampaikan pada akhir periode kegiatan yang disampaikan kepada penyelenggara ditandatangani secara elektronik; dan
- 3. Laporan diunggah berdasarkan jadwal yang ditentukan.

#### J. FASILITASI

Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional diberikan dalam bentuk Fasilitasi pengembangan Pusat Kolaborasi Riset Internasional. Beberapa ketentuan terkait dengan fasilitasi tersebut antara lain:

- 1. Fasilitasi yang diberikan dapat dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. Fasilitas Penguatan Pusat Kolaborasi Riset Internasional Fasilitas Penguatan Pusat Kolaborasi Riset Internasional yang bisa didapatkan adalah penyelenggaraan *scientific meeting* 1-2 kali/ tahun, perijinan peneliti asing, wajib serah wajib simpan, rekognisi Pusat Kolaborasi Riset Internasional;
  - b. Mobilitas Periset Skema Mobilitas Periset yang bisa didapatkan adalah perjalanan luar negeri untuk join research visit, Research Assistant, Postdoc, Visiting Researchers,

Program Pascasarjana berbasis Riset (Degree by Research);

- c. Fasilitas Infrastruktur
  - Fasilitas Infrastruktur yang bisa didapatkan adalah lokasi kantor Pusat Kolaborasi Riset Internasional, fasilitas Elsa Poin (hanya diberikan sekali dalam satu periode program fasilitasi untuk periset S3 selain Badan Riset dan Inovasi Nasional), dan belanja modal.
- d. Fasilitas Operasional Pusat Kolaborasi Riset Internasional dengan anggaran Organisasi Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional Fasilitas Operasional Pusat Kolaborasi Riset Internasional yang bisa didapatkan adalah perjalanan dinas dalam negeri, belanja operasional lainnya, dan biaya bahan penelitian; dan
- e. Fasilitas Operasional Pusat Kolaborasi Riset Internasional oleh Sekretariat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional Fasilitas Operasional Pusat Kolaborasi Riset Internasional yang bisa didapatkan adalah personel administrasi, personel keuangan, dan personel humas.
- 2. Periode fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional diberikan untuk kurun waktu maksimal 7 (tujuh) tahun atau sesuai dengan usulan tahun yang diusulkan dan akan dievaluasi setiap tahunnya. Terkait dengan keberlanjutan fasilitasi setiap tahunnya akan didasari hasil evaluasi capaian kinerja pada tiap tahun tersebut.

#### K. KONTRAK

Usulan Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional yang dinyatakan lulus akan mengikat perjanjian atau kontrak dengan pengelola fasilitasi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dokumen kontrak harus ditandatangani oleh Kepala Organisasi Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berwenang dalam penerimaan fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional.

Pemberian Fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan rinci yang diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Kinerja antara Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi dengan Kepala Organisasi Riset pengusul Pusat Kolaborasi Riset Internasional.

#### L. LAIN-LAIN

Ketentuan lain-lain mengenai program fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional antara lain:

- 1. proposal yang diajukan bersifat orisinal usulan;
- 2. segala klaim/tuntutan pihak lain atas pelanggaran hak paten, hak cipta, merek, atau hak lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab pengusul; dan
- 3. hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian/kontrak.

#### M. PENUTUP

Pedoman Fasilitasi Kolaborasi Riset Internasional ini wajib menjadi rujukan bagi setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional yang dikoordinasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengan mengajukan proposal untuk kegiatan ini, maka lembaga pengusul secara otomatis menyatakan kesediaan untuk sepenuhnya mematuhi seluruh aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan. Kerja sama dan sinergi yang baik antara Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Organisasi Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai Lembaga pengusul fasilitasi dan berbagai pihak yang berkepentingan akan membantu lancarnya Pusat Kolaborasi Riset Internasional ini agar menghasilkan luaran yang memberi dampak positif dan ekonomi bagi masyarakat luas.

DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

AGUS HARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Mila Kencana

Sublampiran I. Contoh Format Halaman Sampul Proposal

# PROPOSAL PROGRAM FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET INTERNASIONAL



LOGO LEMBAGA PENGUSUL

**PUSAT KOLABORASI RISET INTERNASIONAL** (Tulis Tema yang Diusung Lembaga) (Contoh : Pusat Kolaborasi Riset Internasional Hutan Tropis)

#### LEMBAGA YANG TERLIBAT:

Nama Institusi 1... Nama Institusi 2... Dan seterusnya

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 20...

#### Sublampiran II. Contoh Outline Format Proposal

#### Cover/Halaman Sampul

Lembar Pengesahan Fasilitasi PKR Internasional

**Surat Dukungan** (Seluruh Lembaga Yang Terlibat)

Tabel Sumber Daya Manusia PKR Internasional (format terlampir pada

Sublampiran IV)

Abstrak/Ringkasan Eksekutif (maks. 1 halaman)

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

#### Bab I. Pendahuluan

- 1. Latar Belakang
- 2. Rumusan Masalah
- 3. Tujuan dan Sasaran

#### Bab II. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

berisi kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan dengan adanya Pusat Kolaborasi Riset Internasional, dan hasil gap analisis.

#### Bab III. Profil Pusat Kolaborasi Riset Internasional

Berisi visi dan misi pengembangan Pusat Kolaborasi Riset Internasional, peran masing- masing pihak yang terlibat, sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset Internasional maupun kontribusi lainnya dari masing-masing pihak.

#### Bab IV. Program dan Kegiatan

Berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan, peta jalan (roadmap) baik berupa roadmap riset atau roadmap pengembangan Pusat Kolaborasi Riset Internasional, mekanisme, tahapan, dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset Internasional serta kebutuhan fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Internasional.

#### Bab V. Hasil Kegiatan Tahun Pertama (Khusus Tahun Lanjutan)

Garis besar pencapaian tahun pertama, kendala yang dihadapi pada tahun pertama, penyesuaian yang dilakukan terhadap aksi dan anggaran pada tahun sebelumnya/pertama.

#### Bab VI. Target output

Jelaskan target akhir yang akan dicapai disertai jumlah dan mutu untuk setiap tahun kegiatan.

#### Bab VII. Tabel Rencana Aktivitas

Dituliskan dengan jelas rencana kegiatan sesuai pekerjaan di tahun berjalan

#### Bab VIII. Penutup Lampiran

Profil masing-masing instansi yang terlibat Curriculum vitae sumber daya manusia yang terlibat Data dukung lainnya yang diperlukan

# Sublampiran III. Format Lembar Pengesahan

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET INTERNASIONAL

Nama PKR Internasional	•		
Judul Kegiatan (lingkup riset)	•		
Bidang Fokus Riset	•		
Data Pengusul PKR	•		
Internasional			
Nama Ketua Pengusul	-		
NIP	:		
Jabatan Fungsional	:		
Nama Organisasi Riset BRIN	:		
Pimpinan Organisasi Riset BRIN	:		
Nama Pusat Riset BRIN	:		
Pimpinan Pusat Riset BRIN	:		
No. Telp/Fax	:		
Alamat E-mail	:		
Alamat Website	:		
Nama Kontak Person			
Nomor Telp Kontak Person	:		
Mitra BRIN			
Nama Organisasi Riset BRIN	:		
Pimpinan Organisasi Riset BRIN	:		
Nama Pusat Riset BRIN	•		
Pimpinan Pusat Riset BRIN	·		
Nama Periset	•		
Nomor Telp Kontak Periset	•		
Mitra Dalam Negeri Selain	•		
BRIN			
Nama Lembaga Riset	•		
Pimpinan	-		
Alamat	:		
Nama Kontak Person	:		
Nomor Telp Kontak Person	:		
Mitra Luar Negeri			
Nama Lembaga Riset	:		
Pimpinan	:		
Alamat	:		
Nama Kontak Person	:		
Nomor Telp Kontak Person	:		
Usulan Fasilitasi			
Jumlah Tahun Usulan	:	Tahun	
Usulan Fasilitasi tahun 20	:	□Fasilitas Penguatan □Fasilitas Operasional	
		PKR Internasional; PKR Internasional	
		Scientific Meeting (OR); Perjalanan	
		Bulan : ( dan); dalam negeri	
		Jumlah Perijinan sejumlahorang;	
		peneliti asingorang; belanja operasional	
		wajib serah dan wajib lainnya sejumlah	
		simpan sejumlah barang; bahan	
		penelitian	
		sejumlahbahan	
		□Skema Mobilitas □Fasilitas Operasional	
		Periset; Jumlah RA, PKR Internasional	
		Postdoc, VR, dan (Sestama); jumlah	
		DBR : orang; join personel	
		research visit administrasi	

sejumlahorang	keuangan dan
	humas: orang
□Fasilitas	
Infrastruktur;	
Lokasi Kantor : ;	
Elsa Poin Orang	
S3;	
Belanja Modal	
sejumlah buah alat	
*mohon dicentang dan diis	i jika diusulkan

Tempat, dd-mmyyyy

Menyetujui Kepala Organisasi Riset...

Ketua Pengusul Pusat Kolaborasi Riset Internasional

<nama pimpinan>

<nama ketua pengusul>

## Sublampiran IV. Daftar Sumber Daya Manusia PKR Tahun Lanjutan

# DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERLIBAT DALAM PKR INTERNASIONAL TAHUN 20...

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Asal Instansi	Rencana Keterlibatan pada Target Output yang akan dihasili tahun 2024	
					Luaran	Keterangan
Α	Instansi Pengusul					
1				Fak Universitas	Jurnal Internasional	
					Buku ilmiah internasional	
					Mahasiswa S3 yang	
					dibimbing Produk	
					teknologi/Produk lainnya	
					Hak Kekayaan Intelektual	
					Lisensi	
					Pendanaan eksternal	
2						
3						
4						
5						
•••						
В	Mitra BRIN					
1				PR OR		
2				PR OR		
3				PR OR		
4				PR OR		
5				PR OR		

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Rencana Keterlibatan pada Target Output yang akan diha Asal Instansi tahun 2024		
					Luaran	Keterangan
C	Mitra					
	Industri/Lainnya					
1				Unit riset		
				PT		
2						
3				Bagian RS		
4				dll		
5						
• • •						

# Sublampiran V. Contoh Template Kebutuhan Fasilitasi PKR Internasional

## TABEL KEBUTUHAN FASILITASI PKR INTERNASIONAL TAHUN KE-1

No	Usulan Fasilitasi	Fasilitasi yang dibutuhkan	Keterangan (detail kebutuhan)
1	Fasilitas Penguatan PKR Internasional	Scientific Meeting Contoh: Penyelenggaraan Scientific Meeting 1-2/tahun: (Februari dan April 2024)	Contoh: Penyelenggaraan Scientific Meeting pertama tentang diadakan di bulan Februari di Kawasan BRIN dengan peserta 35 orang dalam dan luar negeri Dst *(melampirkan Kerangka Acuan Kerja/KAK 2 bulan sebelum pelaksanaan scientific meeting)
		Perijinan Peneliti Asing Contoh: Perijinan Peneliti Asing yang dibutuhkan sejumlah  Wajib serah dan wajib simpan Contoh: Wajib serah dan wajib simpan yang dibutuhkan sejumlah	pelaksanaan setentific meeting)
2	Skema Mobilitas Periset	Research Postdoc, Visiting Reseachers, Degree by Research Contoh: - Research Assistant sejumlah orang - Postdoc sejumlah Orang - Visiting Reseachers sejumlahorang - Degree by Research sejumlah orang Join research visit Contoh:	Contoh: Join research visit ke
3	Fasilitas	Join research visit untuk riset  Lokasi Kantor	sejumlah 1 orang  *(mengusulkan Kerangka Acuan Kerja/KAK Join research visit kepada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)
	Infrastruktur	Contoh: Lokasi Kantor yang diharapkan KST Cibinong  Elsa Poin Contoh: Fasilitas Elsa Poin Yang diharapkan Orang S3  Belanja Modal Contoh: Alat yang dibutuhkan adalah	Contoh: Dibutuhkan Pelayanan Pengujian Dst Contoh: Urgensi pembelian alat adalah *(mengusulkan Kerangka Acuan Kerja/KAK pembelian

No	Usulan Fasilitasi	Fasilitasi yang dibutuhkan	Keterangan
			(detail kebutuhan) belanja modal yang memuat
			spesifikasi alat yang
			dibutuhkan kepada Deputi
			Bidang Infrastruktur Riset
			dan Inovasi)
4	Fasilitas	Perjalanan Dinas Dalam	Contoh:
	Operasional	Negeri	Perjalanan dinas dalam negeri
	PKR	Contoh:	dalam rangka ke Surabaya
	Internasional	Perjalanan Dalam Negeri	sejumlah 5 orang
	(anggaran	dalam rangka	*(mengusulkan Kerangka Acuan
	Organisasi Riset BRIN)		Kerja/KAK kepada Organisasi Riset BRIN)
	,	Belanja Operasional	*(mengusulkan Kerangka Acuan
		Lainnya	Kerja/KAK yang memuat
		Contoh:	kebutuhan operasional kepada
		Belanja Operasional Lainnya	Organisasi Riset BRIN)
		berupa	
		Biaya Bahan Penelitian	*(mengusulkan Kerangka Acuan
		Contoh:	Kerja/KAK yang memuat
		Bahan Penelitian berupa	spesifikasi bahan kepada
_	Desilites	Personel Administrasi	Organisasi Riset BRIN)
5	Fasilitas	Contoh:	
	Operasional PKR	Conton:   Dibutuhkan personel	
	Internasional	administrasi	
	(fasilitasi oleh	sejumlahorang	
	Sekretariat	Personel Keuangan	
	Utama BRIN)	Contoh:	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Dibutuhkan personel	
		Keuangan sejumlah orang	
		Personel Humas	
		Contoh:	
		Dibutuhkan personel Humas	
		sejumlah orang	

#### TABEL KEBUTUHAN FASILITASI PKR INTERNASIONAL TAHUN KE-2

No	Usulan	Fasilitasi yang	Keterangan
	Fasilitasi	dibutuhkan	(detail kebutuhan)
1	Fasilitas Penguatan PKR Internasional	Scientific Meeting	*(melampirkan Kerangka Acuan Kerja/KAK 2 bulan sebelum pelaksanaan scientific meeting)
		Perijinan Peneliti Asing	
		Wajib serah dan wajib simpan	
2	Skema Mobilitas Periset	Research Assistant, Postdoc, Visiting Reseachers, Degree by Research	
		Join research visit	*(mengusulkan Kerangka Acuan Kerja/KAK Join research visit kepada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)
3	Fasilitas	Lokasi Kantor	

No	Usulan	Fasilitasi yang	Keterangan
	Fasilitasi	dibutuhkan	(detail kebutuhan)
	Infrastruktur	Elsa Poin	
		Belanja Modal	*(mengusulkan Kerangka Acuan Kerja/KAK pembelian belanja modal yang memuat spesifikasi alat yang dibutuhkan kepada Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi)
4	Fasilitas Operasional PKR	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	*(mengusulkan Kerangka Acuan Kerja/KAK kepada Organisasi Riset BRIN)
	Internasional (anggaran Organisasi Riset BRIN)	Belanja Operasional Lainnya	*(mengusulkan Kerangka Acuan Kerja/KAK yang memuat kebutuhan operasional kepada Organisasi Riset BRIN)
		Biaya Bahan Penelitian	*(mengusulkan Kerangka Acuan Kerja/KAK yang memuat spesifikasi bahan kepada Organisasi Riset BRIN)
5	Fasilitas	Personel Administrasi	
	Operasional	Personel Keuangan	
	PKR	Personel Humas	
	Internasional		
	(fasilitasi oleh		
	Sekretariat		
	Utama BRIN)		

#### TABEL KEBUTUHAN FASILITASI PKR INTERNASIONAL TAHUN KE-3

No	Usulan Fasilitasi	Fasilitasi yang	Keterangan
		dibutuhkan	(detail kebutuhan)
1	Fasilitas	Scientific Meeting	*(melampirkan Kerangka
	Penguatan PKR		Acuan Kerja/KAK 2 bulan
	Internasional		sebelum pelaksanaan
			scientific meeting)
		Perijinan Peneliti Asing	
		Wajib serah dan wajib simpan	
2	Skema Mobilitas	Research Assistant,	
	Periset	Postdoc, Visiting	
		Reseachers, Degree by	
		Research	
		Join research visit	*(mengusulkan Kerangka
			Acuan Kerja/KAK Join
			research visit kepada Deputi
			Bidang Sumber Daya
			Manusia Ilmu Pengetahuan
			dan Teknologi)
3	Fasilitas	Lokasi Kantor	
	Infrastruktur	Elsa Poin	
		Belanja Modal	*(mengusulkan Kerangka
			Acuan Kerja/KAK pembelian
			belanja modal yang memuat
			spesifikasi alat yang
			dibutuhkan kepada Deputi

No	Usulan Fasilitasi	Fasilitasi yang dibutuhkan	Keterangan (detail kebutuhan)
			Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi)
4	Fasilitas Operasional PKR	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	*(mengusulkan Kerangka Acuan Kerja/KAK kepada Organisasi Riset BRIN)
	Internasional (anggaran Organisasi Riset BRIN)	Belanja Operasional Lainnya	*(mengusulkan Kerangka Acuan Kerja/KAK yang memuat kebutuhan operasional kepada Organisasi Riset BRIN)
		Biaya Bahan Penelitian	*(mengusulkan Kerangka Acuan Kerja/KAK yang memuat spesifikasi bahan kepada Organisasi Riset BRIN)
5	Fasilitas Operasional PKR Internasional (fasilitasi oleh Sekretariat Utama BRIN)	Personel Administrasi Personel Keuangan Personel Humas	

Dst...

### Sublampiran VI. Target Output PKR Internasional

# TABEL INDIKATOR KINERJA PKR INTERNASIONAL TAHUN 20....

Capaian Output	Indikator	Standar Minimal per Tahun	Rencana Target Output
	Publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks global bereputasi menengah	5	
	Publikasi internasional lainnya (buku ilmiah internasional)	2	
Academic Excellence	Mahasiswa S3 yang dibimbing, Research Assistant, Postdoc, dan Visiting Researchers sesuai dengan fokus unggulan riset Pusat Kolaborasi Riset Internasional	5	
Product/Services	Produk teknologi (model/prototipe/sistem/desain/formula dan/atau layanan/jasa teknologi yang dihasilkan. Produk lainnya seperti naskah akademik/draf peraturan perundangan/karya seni (penciptaan tari, lagu, film dokumenter)/model dan strategi yang terkait dengan kebijakan/lain-lain dan/atau layanan/jasa konsultasi yang terkait dengan bidang keilmuan sosial humaniora, seni dan budaya, pendidikan.	2	
	Paten dan rezim hak kekayaan intelektual lainnya selain paten (perlindungan varietas tanaman, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, dan perlindungan topografi sirkuit terpadu)	2	
Social and Economic Benefit	Jumlah lisensi/peraturan perundangan yang telah dikeluarkan dan diterapkan/naskah akademik yang telah diadopsi, dimanfaatkan, atau diimplementasikan menjadi sebuah kebijakan	1	
	Jumlah kontrak kerja sama riset nasional	3	
	Jumlah kontrak kerja sama riset internasional	1	
External Funding	Pendanaan penelitian eksternal tersedia dari berbagai sumber, termasuk lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, dan perusahaan	1	

#### Catatan:

- Indikator di atas adalah indikator yang dipakai dalam melakukan penilaian kinerja PKR Internasional setiap tahunnya.
- Untuk target capaian disesuaikan dengan rencana target capaian lembaga.
- Jika ada target output lainnya yang belum terdapat dalam daftar di atas, maka dapat ditambahkan.

# Sublampiran VII. Tabel Rencana Aktivitas

# TABEL RENCANA AKTIVITAS PKR INTERNASIONAL TAHUN 20...

No	Judul Kegiatan	Luaran yang diharapkan	Aktifitas Kegiatan	Luaran Kegiatan	Input BRIN	Input (Mitra PKRI 1)	Input (Mitra PKRI 2, dst.)
1.	(Judul Kegiatan)	1. D	Contoh: 1. Diskusi kolaborasi riset	Contoh: 1. Hasil diskusi dan rencana tindak lanjut	Contoh:  1.ruang rapat Kantor BRIN Cibinong 2. SDM: a. kelompok riset A: - ade (PR BRIN) - beka(PR BRIN) - ceca (PR BRIN)	Contoh: 1. SDM: a. visiting reseacher: - nama 1 - nama 2 2	Contoh:  1. SDM:  a. Postdoc:  - nama 1  - nama 2  2
			Contoh: 2. Riset	Contoh: 1. Jurnal Internasional terkait riset A 2. Paten terkait riset A	Contoh: 1.bahan dan peralatan penelitian 2. Pengujian ( Elsa Poin) 3. SDM: a. kelompok riset A: - ade ( PR BRIN) - beka( PR BRIN) - ceca ( PR BRIN)	Contoh: 1. SDM: a. research assistant:: - nama 1 - nama 2 2. Peralatan penelitian	Contoh: 1. SDM: a. visiting reseacher: - nama 1 - nama 2 2. Peralatan penelitian

No	Judul Kegiatan	Luaran yang diharapkan	Aktifitas Kegiatan	Luaran Kegiatan	Input BRIN	Input (Mitra PKRI 1)	Input (Mitra PKRI 2, dst.)
			3.Monitoring riset	Contoh: 1. hasil monitoring riset	Contoh:  1.ruang rapat Kantor BRIN Cibinong 2. SDM: a. kelompok riset A: - ade ( PR BRIN) - beka( PR BRIN) - ceca ( PR	Contoh: 1. SDM: a. visiting reseacher: - nama 1 - nama 2	Contoh: 1. SDM: a. anggota: - nama 1 - nama 2
					- ceca ( PR BRIN)		